

**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN PRAPERADILAN UNTUK MEMUTUSKAN SAH ATAU**  
**TIDAK SAHNYA PENAHANAN**  
**(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG)**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum*

oleh :

**Robby Agustian**

**04 140 074**

**Program Kekhususan :**  
**SISTEM PERADILAN PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**  
**2010**

**No. Reg : 3013/PK IV/02/2010**

**PELAKSANAAN PRAPERADILAN UNTUK MEMUTUSKAN SAH ATAU  
TIDAK SAHNYA PENAHANAN STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI  
KELAS IA PADANG**

**(Robby Agustian, 04140074 , 62 Halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
2010)**

**ABSTRAK**

Pemeriksaan terhadap sah atau tidak sahnya penahanan merupakan salah satu wewenang lembaga praperadilan dalam rangka perlindungan hak-hak asasi manusia khususnya hak-hak tersangka atau terdakwa. Pemeriksaan dimaksud berhubungan erat dengan pemeriksaan terhadap syarat sah penangkapan atau penahanan yang telah dilakukan. Syarat tersebut ada yang formil dan materil. Syarat formil berhubungan dengan surat-surat penangkapan atau penahanan serta surat lain yang berhubungan dengan itu. Sedangkan syarat materil berhubungan dengan penyebab dilakukannya penangkapan atau penahanan seperti harus adanya surat bukti yang cukup agar dapat digunakan untuk menduga bahwa orang yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud. Selain hal tersebut , pada penahanan ditambahkan pula dengan adanya kekhawatiran akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Dari beberapa uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat judul “Pelaksanaan Praperadilan Untuk Memutuskan Sah atau Tidak Sahnya Penahanan Studi Kasus Pengadilan Negeri Klas IA Padang”. Oleh karena itu ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dibahas yaitu : bagaimanakah pelaksanaan praperadilan untuk memutuskan sah atau tidak sahnya penahanan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang, dan apa saja kendala yang ditemui dalam praktik praperadilan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yakni dengan meneliti berbagai permasalahan dalam pelaksanaan praperadilan untuk memutuskan sah atau tidak sahnya penahanan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praperadilan dalam memutuskan tentang sah atau tidak sahnya penahanan tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (KUHAP) dan kendala yang ditemui apabila hakim yang menangani kasus praperadilan tersebut maka sidang akan ditunda pada hari lain yang telah ditetapkan dan apabila surat permohonan tidak lengkap sehingga hakim dapat menggugurkan permohonannya. Menurut hemat penulis , dalam hal ini sudah sepatutnya ada peraturan hukum yang betul-betul menjamin perlindungan hak asasi manusia yang bukan sekedar formalitas belaka.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penyidikan jika terjadi suatu perkara pidana. Pada pasal 1 butir 2 KUHAP dikatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Loebby Logman, tujuan dari hukum acara pidana adalah :

1. Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat;
2. Untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana;
3. Menjaga agar mereka yang tidak bersalah tidak dijatuhi pidana meskipun orang tersebut telah dituduh melakukan tindak pidana;<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lobby Loqman , 1987 , *Praperadilan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia , Jakarta. Hlm:8.

Untuk mencari kebenaran materil, dikenal adanya alat-alat pemaksa yang biasa disebut sebagai upaya paksa. Maksudnya disini yaitu bahwasanya penyidik dalam rangka penyidikan mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berupa upaya paksa yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat.

Oleh karena tugas penyidik dilengkapi dengan kekuasaan untuk memaksa, maka dalam penyelenggaraan tugas tersebut hak azasi manusia baik langsung maupun tidak langsung akan turut tersangkut. Disini dapat dilihat betapa pentingnya tugas penyidik tersebut karena disatu pihak ia berkewajiban menjaga dan melindungi hak azasi manusia secara keseluruhan, sedangkan dilain pihak ia malahan berkewajiban menerobos hak-hak azasi tertentu.

Untuk mencari bukti bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana , terpaksa dilakukan satu atau beberapa dari upaya paksa. Dalam hal ini memberi kemungkinan bahwa tindakan penyidik dapat saja menjurus pada tindakan-tindakan diluar batas-batas perikemanusiaan. Maksudnya yaitu adanya tindakan kekerasan fisik dan atau kekerasan psikis dari pihak penyidik terhadap tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan suatu perkara pidana.

Hal tersebut nampaknya dilakukan oleh penyidik demi efesiensi dan efektifitas kerjanya. Ini terlihat dengan adanya penyidik yang mencari suatu pembuktian yang relatif mudah untuk segera menghadapkan tersangka di depan sidang pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam hukum acara pidana dikenal adanya lembaga praperadilan . Menurut pasal 1 butir 10 KUHAP , Praperadilan

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Praperadilan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan KUHAP, yaitu setiap kasus praperadilan yang masuk akan langsung didaftarkan dalam register perkara praperadilan, ditetapkan hakim tunggal dan panitera pengganti oleh ketua pengadilan dan dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan ditentukan hari sidang oleh hakim tunggal tersebut serta selanjutnya dilakukan pemanggilan pihak pemohon dan termohon oleh juru sita untuk melaksanakan persidangan praperadilan pada hari yang telah ditentukan. Kemudian dalam waktu 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan keputusannya.
2. Dari hakim yang menangani kasus praperadilan tersebut sakit atau tidak dapat menangani kasus tersebut pada hari yang telah ditetapkan, maka sidang akan ditunda pada hari lain sehingga proses praperadilan tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah. (1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : CV Sapta Artha Jaya.
- Burhan Ashshofa, (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta ; Rineka Cipta.
- Hadari Djenawi Tahir. (1981). *Pokok-pokok Pikiran Dalam KUHAP*. Bandung :alumni.
- Loebby Loqman, *pra peradilan di Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1984.
- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M. Hanafi Asmawi. (1985). *Ganti rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Martiman Prodjohamidjojo,(1984). *Penangkapan dan Penahanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (2005), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta ; UI Press.
- Sudibyo Triadmojo, (1982) *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang ada dalam KUHAP*, Alumni Bandung.
- Waluyadi. (1999). *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung : Mandar Maju
- Padang Ekpres, 3 Juni 2005.

### Peraturan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian.
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.

### Website/Situs

[www.hukumonline](http://www.hukumonline)